

The background features a dark blue gradient with a large, stylized illustration of a golden scale of justice. The scale is positioned on the right side, with its pans hanging from a horizontal beam. Below the scale, there are several books stacked horizontally. In the foreground, a wooden gavel with a dark head and a light handle is positioned diagonally, resting on the books. The overall theme is legal and justice.

POLICY PAPER PERATURAN PEMERINTAH

TENTANG

**Sumber, Peruntukan,
dan Pemanfaatan
Dana Bantuan Korban TPKS**

INFID, 2022

© 2022 International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

**POLICY PAPER PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUMBER, PERUNTUKAN
DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN KORBAN TPKS**

Penanggung Jawab

Sugeng Bahagijo

Penulis

Sri Nurherwati

Siti Rochmah Aga Desyana

Rizka Antika

A.D. Eridani

Peer Reviewer

Livia Istantia D.F. Iskandar

Suliestijowati Sugondo

Dio Ashar Wicaksana

Proofreader

Safira Pratidina

Layout & Ilustrasi

Jacinta Dianti/Freepik

Penerbit

International NGO Forum For Indonesian Development (INFID)

Cetakan Pertama, Desember 2022

KATA PENGANTAR

Setelah melalui proses advokasi yang panjang, upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia semakin mendapatkan titik cerah melalui ratifikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Adanya payung hukum penanganan kekerasan seksual berbasis pemenuhan hak korban menjadi terobosan komprehensif di tengah maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Namun, pengesahan UU TPKS bukanlah akhir dari perjuangan penghapusan kekerasan seksual. Pengawasan implementasi UU TPKS dan juga peraturan turunannya berupa penyusunan Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah menjadi salah satu pekerjaan bersama. Terkait ini, INFID bersama dengan Lembaga Demografi UI dan ICJR telah menyusun studi kualitatif dan survei mengenai implementasi dan operasionalisasi UU TPKS. Dari hasil penelitian temuan mengenai Dana Bantuan Korban (DBK) dan juga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Kedua temuan ini sangat signifikan dalam memenuhi hak korban yang seringkali terabaikan pemulihannya.

Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual merupakan konsep yang baru dan terobosan besar dalam UU TPKS. Meskipun di dalam mekanisme HAM internasional dan juga beberapa negara sudah memiliki skema Dana Bantuan Korban yang sistematis dan komprehensif. Skema DBK yang hadir akan sangat membantu efektivitas pemulihan korban baik dari segi aspek yang diliputi maupun peruntukan DBK yang ditujukan bukan hanya kepada korban.

Oleh karena itu, di dalam kertas kebijakan ini dilakukan analisis mendalam mengenai sumber, peruntukan dan pemanfaatan DBK. Lebih lanjut, kertas kebijakan ini turut menawarkan mekanisme implementasi pemberian kompensasi kepada korban melalui DBK sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan. Meskipun di dalam UU TPKS hanya diperuntukan untuk pembayaran kompensasi, temuan penelitian menunjukkan bahwa DBK perlu menjangkau biaya pelayanan ataupun non moneter lainnya yang menunjang pemulihan korban. Berdasarkan temuan riset INFID juga terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pengembangan DBK yaitu 1) opsi kelembagaan pengelola dana bantuan korban, 2) opsi sumber dana bantuan korban, 3) opsi dana bantuan korban dan dapat membiayai layanan korban.

INFID mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam penyusunan kertas kebijakan ini. Tentunya penyusunan kertas kebijakan ini dapat terwujud dengan adanya kolaborasi multi pihak khususnya antara organisasi masyarakat sipil dengan pemerintah. Diharapkan adanya kertas kebijakan dapat mewujudkan peraturan pemerintah yang *scientific based*, sehingga implementasinya dapat sepenuhnya membantu proses pemulihan korban kekerasan seksual.

A.D. Eridani

Senior Program Officer Partnership & Membership INFID

GLOSSARIUM

DBK	Dana Bantuan Korban
UU TPKS	Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang “Tindak Pidana Kekerasan Seksual”
BAPR	Berita Acara Pelaksanaan Restitusi
PP DBK	Peraturan Pemerintah tentang “Dana Bantuan Korban”
Peraturan Turunan	Peraturan turunan yang diturunkan dari dan diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2022 tentang “Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Berbentuk baik dalam Peraturan Presiden maupun Peraturan Pemerintah.
UPTD PPA	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
Sita Jaminan Restitusi	Harta dan Dana milik pelaku yang disita oleh Negara sebagai jaminan bahwa Restitusi akan dibayarkan oleh pelaku.
CSO	Organisasi Masyarakat Sipil, digunakan secara bergantian dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO)
ICC	International Criminal Court
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
NGO	Lembaga Swadaya Masyarakat, digunakan secara bergantian dengan Organisasi Masyarakat Sipil
Pidana Penjara Pengganti	Pidana Penjara yang dijatuhkan sebagai pengganti karena Pelaku tidak mampu membayar ganti rugi secara penuh.

DAFTAR ISI

- i KATA PENGANTAR**
- iii GLOSSARIUM**
- iv DAFTAR ISI**

- 2 RINGKASAN EKSEKUTIF**

BAB 1

PENDAHULUAN

- 9** Latar Belakang
- 13** Maksud
- 13** Tujuan
- 13** Metodologi

BAB 2

VICTIM TRUST FUND

- 16** *Victim Trust Fund*

BAB 3

ANALISIS SUMBER, PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN KORBAN

- 21** Sumber Dana Bantuan Korban
- 25** Peruntukan Dana Bantuan Korban
- 25** Pemanfaatan Dana Bantuan Korban

BAB 4

**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBERIAN
KOMPENSASI KEPADA KORBAN TPKS**

- 28** Tata Cara Pemberian Kompensasi Kepada Korban
- 35** Partisipasi Masyarakat dalam Pemberian Kompensasi
- 36** Pengawasan Pemberian Kompensasi oleh LPSK

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- 39** Kesimpulan
- 40** Rekomendasi

- 42** **DAFTAR PUSTAKA**
- 44** **LAMPIRAN**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama ini, penegakan hukum untuk kekerasan seksual di Indonesia secara garis besar berfokus pada penghukuman Pelaku dari tindak pidana tersebut. Hak Korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan seringkali terabaikan. UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai *lex specialis* menjawab permasalahan tersebut dengan mengatur ketentuan restitusi dan kewajiban negara untuk memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 30 UU TPKS menegaskan bahwa bentuk restitusi adalah berupa: (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat TPKS; (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau (d) ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban TPKS. Restitusi diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan putusan atau penetapan diterima Terpidana. Bila restitusi tetap tidak diberikan hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka Hakim dalam putusan memerintahkan Jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi. Bila terjadi kekurangan, Terpidana mendapat pidana penjara pengganti dan Korban mendapatkan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 31 Tahun 2014 berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban, termasuk penghitungan restitusi. Restitusi membayar sejumlah kerugian hak ekonomi-sosial-budaya dan sipil-politik (Hak Ekosob-Sipol)

akibat perbuatan TPKS Pelaku. Namun, pada pelaksanaannya korban jarang menerima restitusi. Pelaku seringkali ingkar membayar restitusi dengan berbagai alasan, di antaranya karena tidak memiliki itikad baik, tersangka/terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan, Terpidana meninggal sebelum membayar restitusi, dan ketidakmampuan Terpidana membayar sejumlah restitusi yang diputuskan pengadilan. Data LPSK hingga tahun 2021 menunjukkan minimnya restitusi yang dibayarkan Pelaku kepada Korban. LPSK menerima 226 permohonan restitusi dari 123 perkara dengan besaran penilaian restitusi sebanyak Rp7.435.871.307 untuk korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), TPKS anak dan perempuan dan tindak pidana lainnya. Fasilitas restitusi yang diputus oleh LPSK adalah sebesar Rp4.830.162.029, yang diputus hakim adalah sebesar Rp3.178.591.408, dan dibayar oleh pelaku adalah sebesar Rp279.533.330.

Lebih lanjut, UU TPKS Pasal 35 ayat (1) juga menjelaskan bahwa negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan. Kompensasi dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban (DBK). UU TPKS memandatkan aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai sumber, peruntukan dan pemanfaatan DBK untuk membayar kompensasi sejumlah restitusi kurang bayar tersebut sebagai komitmen negara hadir.

Sumber DBK dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Operasionalisasi ketentuan tersebut adalah berlandaskan prinsip, mekanisme dan kriteria bagi pihak

yang ingin terlibat dalam DBK. Ketentuan syarat utama untuk pihak penyumbang ialah penyumbang bukan pelanggar HAM, termasuk kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UN Secretary Guidelines on Cooperation between the UN and business community.

Sumber DBK berasal dari berbagai pendanaan. Di Indonesia, filantropi merupakan salah satu sumber pendanaan yang bisa digunakan. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pembayaran denda atau penerimaan negara bukan pajak lainnya sebesar 20% dapat juga dikelola bagi pemulihan korban. Termasuk juga APBN dan hibah yang dalam praktiknya telah ada dalam tata kelola pemerintahan menerima dana hibah dan memberikan dana hibah kepada daerah.

Tata cara pemberian kompensasi dilakukan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan mandat yang ada dalam UU TPKS, peruntukan DBK adalah spesifik untuk pembayaran kompensasi atas restitusi yang kurang bayar tersebut. Kompensasi dapat dilakukan diawali dengan:

- (a) Penyampaian berita acara pelaksanaan restitusi oleh Jaksa kepada Korban dan keluarga, penyidik dan pengadilan;
- (b) Jaksa memberikan informasi tertulis/digital kepada LPSK mengenai adanya kekurangan jumlah pembayaran restitusi yang diputuskan pengadilan berkekuatan hukum tetap dari harta Terpidana yang disita, atau dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri, dan Terpidana menjalani pidana penjara pengganti oleh Penuntut Umum;

- (c) Pemberitahuan tersebut melampirkan salinan berita acara pelaksanaan restitusi, bukti pembayaran restitusi, pernyataan korban dan/atau keluarga belum menerima pembayaran restitusi sebagaimana putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan BAP pelaksanaan pidana penjara pengganti Terpidana. Pemberitahuan diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Pelaku menjalani Pidana Penjara pengganti;
- (d) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak mendapatkan informasi dari Jaksa, LPSK menginformasikan pemberian kompensasi kepada korban dan/atau keluarga dan pendampingnya;
- (e) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari tidak ada penolakan dari korban dan/atau keluarga korban, maka LPSK memberikan kompensasi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak informasi pemberian kompensasi diterima korban dan/atau keluarga. Dalam hal korban dan/atau keluarga menolak kompensasi maka korban dan/atau keluarga menyampaikan kepada LPSK secara tertulis dan dapat menyumbangkan kompensasinya kepada DBK. Bentuk kompensasi yang diberikan adalah sesuai keinginan korban dan/atau keluarga. Bila Korban TPKS dan keluarga meninggal dunia, maka kompensasi tetap diberikan kepada ahli waris;
- (f) Pemberian kompensasi ditetapkan dengan keputusan LPSK dan dilaporkan kepada Jaksa. Bila Pelaku meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan dan perkara gugur, maka LPSK dapat memberikan kompensasi melalui revisi PP restitusi.

Selain itu, hak korban dalam ketentuan pembiayaan UU TPKS dibebankan kepada APBN, APBD dan biaya sah lainnya yang tidak mengikat. Faktanya, selama ini Korban dan pendamping kesulitan dalam pembiayaan pendampingan penanganan, perlindungan dan pemulihan kasus. Untuk itu, perlu dilakukan penegasan pembiayaan yang memudahkan korban dan pendampingnya untuk dapat mengakses anggaran khusus secara mudah. Selain kompensasi, pemenuhan hak korban lainnya juga membutuhkan skema DBK. Dikarenakan Peraturan Pemerintah DBK yang dimandatkan UU TPKS menurut Pasal 35 dikhususkan hanya untuk kompensasi, maka DBK pemenuhan hak korban lainnya dapat diintegrasikan dalam PP Restitusi, PP Tata Cara Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan, dan Perpres UPTD PPA yang juga dimandatkan UU TPKS.





BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Persetujuan RUU TPKS sebagai undang-undang dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 12 April 2022 merupakan komitmen negara dalam menghapuskan praktik diskriminasi terhadap perempuan dalam rangka menjalankan mandat Convention on the Elimination of All Discrimination Against Women (CEDAW). Konvensi ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 7 tahun 1984. Perspektif pengalaman korban perempuan dan pendamping korban kekerasan seksual perempuan membuat UU TPKS sarat dengan ketentuan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan aksesibilitas pada penyandang disabilitas.

Praktik pendampingan pemulihan korban kasus kekerasan seksual mencatat bahwa pemenuhan hak pemulihan korban masih kurang komprehensif dan optimal. Negara kurang optimal dan efektif dalam proses pemulihan mengenai ganti kerugian korban akibat TPKS. Oleh karenanya, UU TPKS berupaya menghadirkan negara secara optimal untuk memastikan pemenuhan hak atas pemulihan korban. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) selama ini, negara berfokus pada penanganan pelaku, dan korban dianggap telah terpenuhi haknya setelah proses hukum selesai, tanpa mengindahkan kebutuhan pemulihan korban. Sehingga, masih banyak korban dan keluarga yang mengalami

kerugian-kerugian akibat kekerasan seksual yang harus ditanggung sendirian.

UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Korban telah mengatur ketentuan restitusi merupakan ganti rugi yang dibayar Pelaku atau pihak ketiga. Pada tahun 2021, LPSK menerima 226 permohonan restitusi dari 123 perkara dengan besaran penilaian restitusi sebanyak Rp7.435.871.307 untuk korban TPPO, TPKS anak dan perempuan dan tindak pidana lainnya. Fasilitas restitusi yang diputus oleh LPSK adalah sebesar Rp4.830.162.029, yang diputus hakim adalah sebesar Rp3.178.591.408, dan dibayarkan oleh Pelaku sebesar Rp279.533.330. Pembayaran restitusi telah meningkat hampir 10% dari tahun 2020. Meskipun terdapat peningkatan, hal tersebut belum maksimal sesuai dengan putusan Hakim. Ketentuan Pasal 16 membatasi kewajiban Hakim menetapkan besarnya restitusi hanya dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual yang mengalami TPKS diancam pidana 4 (empat) tahun atau lebih. Penerimaan restitusi oleh Korban dari TPKS yang diancam pidana di bawah 4 (empat) tahun bergantung pada kepedulian individu hakim, korban dan pelakunya.

Restitusi merupakan hak korban yang harus dipenuhi Pelaku, sehingga harta atau kekayaan yang digunakan untuk membayar restitusi harus dipastikan hanya milik Pelaku. UU TPKS menegaskan adanya jaminan pembayaran restitusi melalui sita jaminan restitusi, dan restitusi dapat dititipkan di kepaniteraan pengadilan negeri. Bagi Pelaku yang sama sekali tidak mampu membayar atau meninggal dunia sebelum atau setelah ada putusan pengadilan yang memuat putusan restitusi baru, maka pembayaran

restitusi dapat menggunakan kekayaan yang disita oleh Penyidik atau restitusi yang dititipkan berupa barang, yang kemudian dimintakan penetapan lelang ke pengadilan negeri. Sehingga, bagi Pelaku yang meninggal dalam tahap penyidikan dan dihentikan demi hukum, pembayaran restitusi dapat menggunakan harta yang disita atau restitusi yang telah dititipkan di kepaniteraan pengadilan negeri.

Selain itu, berbagai kondisi Korban menjadi komponen penting dalam penghitungan restitusi. Kehamilan merupakan dampak atau resiko kekerasan seksual yang mempengaruhi kehidupan Korban, khususnya bagi perempuan dan anak. Dalam hal Korban hamil, penghitungan restitusi harus menjangkau atau mengakomodir keperluan pemeriksaan kehamilan, persalinan (jika layanan dari pemerintah tidak tersedia) hingga merawat anak hingga dewasa. Penghitungan restitusi wajib memperhitungkan biaya kesehatan, hidup, dan pendidikan anak, termasuk ketika korban tidak melanjutkan kehamilannya, di mana penghitungan restitusi juga wajib memperhatikan kebutuhan untuk perawatan kesehatan reproduksi pasca aborsi aman. Peran keluarga diharapkan kooperatif dalam pelaksanaan restitusi, termasuk dalam perihal hak pasangan pelaku (harta bawaan, bersama, hak nafkah), hak anak, maupun hak keluarga atau pihak lain dari Pelaku, yang tidak boleh dieksekusi bersama harta Pelaku. Dalam hal tidak ada perjanjian kawin pemisahan harta, maka LPSK akan melakukan peninjauan terkait pembagian harta, dan bila salah satu pihak suami/istri keberatan harta bersama menjadi obyek sita restitusi, maka pasangan dapat mengajukan perjanjian kawin dalam proses hukum sepanjang masih ada ikatan perkawinan. Sehingga dalam PP restitusi penting diatur tata cara bila

tidak ada perjanjian kawin dan istri/suami/keluarga keberatan sebelum dilakukan sita restitusi. Selain itu, guna memastikan sita restitusi tidak mengurangi hak orang lain (istri, anak, dan pihak lain), maka Pelaku/Terdakwa membuat surat pernyataan kepemilikan harta yang disita dan ditandatangani saksi dan diketahui oleh pihak desa dan kecamatan. Penuntut Umum wajib memastikan dalam eksekusinya Terpidana tidak menggunakan harta kekayaan yang bukan hak Pelaku untuk pembayaran restitusi.

Dana Bantuan Korban (DBK) diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) UU TPKS untuk memberikan jaminan korban mendapatkan penggantian atas kerugian. Apabila harta pelaku yang disita kurang dari penetapan besar restitusi, maka Terpidana dikenai pidana penjara pengganti, dan korban mendapat kompensasi sejumlah restitusi kurang bayar.

Sumber DBK, sebagaimana diatur UU TPKS, diperoleh melalui APBN maupun sumber lainnya. Aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah menjawab persoalan restitusi kurang bayar. Kebijakan DBK dilahirkan berdasarkan pengalaman pendampingan korban dimana korban tidak mendapatkan akses anggaran yang memadai. Bahkan anggaran pelayanan kesehatan, anggaran transportasi dan jaminan biaya hidup tidak tersedia, sehingga menghambat proses hukum. Hal ini menyebabkan Korban lebih memilih tidak memproses kasusnya karena ketidaktersediaan anggaran. Belajar dari Mekanisme HAM Internasional dan sejumlah negara yang telah menyediakan skema dana bantuan korban melalui Victim's Trust Fund maka Pemerintah Indonesia didorong untuk membangun mekanisme dana alokasi khusus bagi korban. Namun, dalam UU TPKS pendanaan terbagi dalam dua

skema besar, yaitu anggaran untuk pendanaan layanan yang dibebankan melalui Pelayanan Terpadu dan Dana Bantuan Korban untuk Kompensasi. Untuk itu, Dana Bantuan Korban diharapkan dapat menjamin pemenuhan hak korban dalam proses sebelum, selama dan setelah proses peradilan.

I.2 Maksud

Memperkuat pemangku kepentingan dan pemerintah dengan dukungan informasi dan fakta terbaru dalam pembahasan PP DBK dan memperkuat upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan untuk mewujudkan kesetaraan.

I.3 Tujuan

- (1) Memberikan masukan dan penguatan kepada CSO, LPSK dan Kemen PPPA dalam menjawab urgensi PP DBK;
- (2) Memperkuat argumentasi masyarakat sipil menyuarakan substansi PP DBK; dan
- (3) Menyediakan informasi berbasis data dan fakta secara ringkas dan padat berdasarkan hasil studi kualitatif dan kuantitatif yang dikuatkan dengan data perbandingan UU di Indonesia dan peraturan perundang-undangan di negara lain.

I.4 Metodologi

Studi dokumen (UU TP-KS, Hasil Studi Kualitatif dan Studi Kuantitatif, Kebijakan di Indonesia).





BAB II

VICTIM TRUST FUND

Selain mengadili kejahatan pelanggaran HAM Berat, International Criminal Court (ICC) juga membentuk Trust Fund for Victims (TFV) yang bertugas merespon kerugian korban. Statuta Roma Pasal 79 ayat (2) menegaskan bahwa Pengadilan dapat memerintahkan uang dan harta benda lain yang dapat dikumpulkan melalui denda atau penyitaan untuk ditransfer—atas perintah Pengadilan—ke Dana Perwalian Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi. TFV bekerja dengan lembaga lokal dan internasional, pemerintah, NGO, masyarakat untuk memberikan bantuan fisik beserta materi kepada para korban.

Pada prinsipnya, TFV menerima sumbangan dari berbagai pihak secara terbuka. Namun TFV tetap mempunyai kategori pihak yang boleh memberikan sumbangan untuk korban tindak pidana, termasuk kekerasan seksual. Kategori disusun berdasarkan:

Asal sumbangan	Kriteria
Pemerintah, organisasi internasional, perorangan, perusahaan atau pihak lain	Assembly of States Parties
Perusahaan swasta	a. Kriteria tertentu ditentukan untuk TFV melalui <i>UN Secretary Guidelines on cooperation between the UN and business community</i> , yaitu tidak terlibat dalam pelanggaran HAM, termasuk tenaga kerja, tidak merusak lingkungan, dan anti-korupsi.

	b. Bila pemberi sumbangan tidak sesuai visi misi maka ditolak sumbangannya.
--	---

Beberapa negara memiliki mekanisme DBK untuk memberikan bantuan dan layanan kepada korban tindak pidana. Peruntukan DBK di negara lain juga dapat diberikan dalam tiap tahapan sejak sebelum hingga pasca-peradilan, berdasarkan asesmen dari pihak yang memiliki kualifikasi seperti dokter, ataupun psikolog. DBK menanggung biaya pengobatan, biaya kesehatan mental, hilangnya upah bagi korban disabilitas, rehabilitasi bagi korban disabilitas, biaya pemakaman, biaya transportasi, biaya pemindahan, dan biaya lain-lain yang diakibatkan TPKS. Adapun mekanisme mendapatkan DBK diajukan melalui pengajuan/aplikasi.

Tabel 1: Mekanisme Skema Victim Fund di Belanda

Peruntukan	Waktu	Pemanfaatan	Tata Cara
Korban tindak pidana dan ahli waris korban pembunuhan	3 tahun paska laporan polisi	Biaya kesehatan, kehilangan penghasilan, kehilangan bantuan dari keluarga yang meninggal, biaya pemakaman, biaya rehabilitasi, bantuan hukum dan dana lain yang dikeluarkan akibat tindak pidana	Mengajukan permohonan, juga diberlakukan di Inggris, beserta beberapa negara bagian di US seperti di Texas, Florida, Pennsylvania, Michigan, serta di Victoria, Australia

Program penyediaan layanan bagi korban tindak pidana diajukan kepada lembaga layanan dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Selain skema tersebut, beberapa negara juga telah memiliki skema kompensasi bagi tindak pidana.

Tabel 2: Skema Kompensasi di Belanda

Kelembagaan	Tujuan	Sumber & Bentuk	Syarat, Informasi
Kesekretariatan dan Komite yg memutuskan pengajuan korban diterima atau tidak. Biro memproses aplikasi, melakukan penyelidikan, transfer kepada korban/ keluarga.	Kompensasi finansial bagi korban kekerasan/kejahatan pribadi, yang alami luka fisik atau mental akibat tindak pidana di belanda/otoritas pemerintah Belanda	<p>Sumber: APBN melalui Menteri Kehakiman dan bertanggungjawab langsung ke Parlemen</p> <p>Bentuk: Biaya pengobatan, biaya kesehatan mental, hilangnya upah bagi korban disabilitas, rehabilitasi bagi korban disabilitas, biaya pemakaman, biaya transportasi, biaya pemindahan, dll</p>	<p>Syarat: Kerugian belum mendapat ganti kerugian</p> <p>Informasi: Ada informasi publik melalui website</p>

Lebih lanjut, Amerika Serikat (AS) juga mengenal DBK sebagai sumber pendanaan bagi program penyediaan layanan untuk korban tindak pidana. Adapun sumbernya berasal dari setoran denda pidana, jaminanan (*bails*) yang dibatalkan, hukuman dan sumber lainnya yang dikumpulkan kejaksaan AS, pengadilan federal dan hadiah/donasi dari individu.





BAB III

ANALISIS SUMBER, PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN KORBAN MENURUT UU TPKS

Hak korban atas restitusi dibayarkan melalui kompensasi oleh negara. Guna menjamin operasional pelaksanaan kompensasi, maka perlu diatur mengenai skema pembiayaan, penggunaannya dan penikmatan korban.

III.1 Sumber Dana Bantuan Korban

Pasal 35 ayat (3) UU TPKS memberikan ketentuan bahwa sumber Dana Bantuan Korban dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III.1.1 Filantropi

Selama ini Filantropi diatur melalui UU Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Ormas dari dan Kepada Pihak Asing, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang. Pengaturan ini juga didukung sejumlah regulasi penunjang seperti

UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Filantropi menurut Bivitri Susanti¹ sangatlah esensial untuk demokrasi, karena filantropi membagi peran dan tanggung jawab antara negara dengan individu dan/atau komunitas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, UU Filantropi sedang didorong untuk direvisi melalui RUU Penyelenggaraan Sumbangan. RUU tersebut pada intinya mendorong akuntabilitas sumbangan melalui pengawasan dan penindakan yang efektif, terutama dalam hal kemudahan dan fasilitasi dalam pendaftaran atau perjanjian yang diikuti dengan pengawasan dan penindakan secara efektif.²

Filantropi juga telah diakui melalui Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Salah satu elemen pencapaian TPB ialah melalui Filantropi.³ Pasal 3 huruf (b) dari Perpres tersebut menyatakan bahwa Pelaku Usaha, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui sistem filantropi. Filantropi menurut Pasal 1 ayat (9) Perpres TPB adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara

¹ CNN Indonesia, "Pakar Hukum Desak Revisi UU Pengumpulan Sumbangan Usai Kasus ACT", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220709202800-12-819521/pakar-hukum-desak-revisi-uu-pengumpulan-sumbangan-usai-kasus-act>, dipublikasikan tanggal 10 Juli 2022, diakses pada tanggal 18 September 2022 pukul 07.00 WIB.

² Nawir Arsyad Akbar, "Filantropi Indonesia Dorong Adanya UU Penyelenggaraan Sumbangan", <https://www.republika.co.id/berita/rg4b4u423/filantropi-indonesia-dorong-adanya-uu-penyelenggaraan-sumbangan>, dipublikasikan pada tanggal 5 Agustus 2022, diakses pada tanggal 18 September 2022 pukul 07.33 WIB.

³ Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.⁴

Pengumpulan dana sumbangan berbasis internet/teknologi informasi menurut Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 1961, yang mengatur syarat permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, harus mencakup 6 (enam) hal, yaitu: (a) maksud dan tujuan pengumpulan uang atau barang; (b) cara menyelenggarakan; (c) siapa yang menyelenggarakan; (d) batas waktu penyelenggaraan; (e) luasnya penyelenggaraan (wilayah, golongan); (f) cara penyalurannya. Akan tetapi ketentuan tersebut belum menjangkau pengumpulan dana sumbangan berbasis teknologi atau yang umum dikenal sebagai crowdfunding. Pengumpulan dana sumbangan yang melibatkan beberapa aktor/pemilik proyek atau kelembagaan biasanya dilakukan melalui situs online/media sosial dan donator.⁵ Metode yang digunakan hanya dengan mempublikasikan aktivitas yang butuh didanai dalam bentuk proposal secara daring dengan mencantumkan jumlah dana yang dibutuhkan. Di Indonesia, terdapat beberapa situs penggalangan donasi melalui internet yaitu Kitabisa (kitabisa.com), Gandengtangan (gandengtangan.org), wujudkan (wujudkan.com), AyoPeduli (ayopeduli.com) dan Crowdtivate (crowditavate.com).

III.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Berdasarkan data Kementerian Keuangan pada tahun 2021, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 452 Triliun, melebihi

⁴ Pasal 1 ayat (9) Perpres Nomor 59 Tahun 2017.

⁵ Maulana Irfan, "Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan", Social Work Jurnal, Edisi No. 1, Vol 6, 2016, hlm 9.

151,6% dari target APBN 2021 sebesar Rp 298,2 Triliun.⁶ PNBPN berpotensi untuk menjadi sumber Dana Bantuan Korban, yang bersumber dari pembayaran denda⁷ atau penerimaan negara bukan pajak lainnya yang dapat juga dikelola sebesar 20% bagi pemulihan korban.

III.1.3 APBN

APBN yang dialokasikan kepada daerah melalui Dana Alokasi Khusus, salah satunya dari KPPPA kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Permen PPA Nomor 1 tahun 2021.⁸

III.1.4 Dana Hibah

Berbagai pihak dapat menyumbangkan/memberikan hibah kepada pelaksana kegiatan Pemerintah, kementerian/lembaga, organisasi non-pemerintah melalui lembaga yang dibentuk kementerian/lembaga seperti Lembaga Wali Amanat. Atau sumber pendanaan juga dapat berupa hibah dari UN Agencies, NGO, Baznas.⁹

III.2 Peruntukan Dana Bantuan Korban

⁶ *Op. Cit*, hlm. 66-67.

⁷ Ardito Ramadhan, Wamenkumham Sebut Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual Dapat Diambil dari Pidana Denda”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/06/17060561/wamenkumham-sebut-dana-bantuan-korban-ke-kerasan-seksual-dapat-diambil-dari>, dipublikasikan pada tanggal 6 April 2022, diakses pada 28 September 2022, pukul 13.00 WIB.

⁸ Permen PPA Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pelayanan PPA

⁹ Maulana Irfan, *Op. Cit*, hlm. 171.

Berbasis pada hak korban yang dimaksudkan dalam UU TPKS, maka peruntukan Dana Bantuan Korban adalah untuk memenuhi hak korban TPKS. Korban memiliki hak untuk menjangkau penanganan, perlindungan dan pemulihan, sehingga pemberian kompensasi juga berdasarkan penghitungan restitusi.

III.3 Pemanfaatan Dana Bantuan Korban

UU TPKS telah menegaskan ketentuan hak atas pemulihan korban TPKS. Hal ini diatur melalui Pasal 70 ayat (3) yang memandatkan peran pendamping memanfaatkan Dana Bantuan Korban. Pemanfaatan restitusi dan/atau kompensasi berbasis kebutuhan korban agar menikmati kembali hak-haknya melalui pemberdayaan ekonomi, hidup layak, mendapatkan pekerjaan dan kehidupan dan kondisi layak.





BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TPKS

Restitusi yang diterima korban TPKS berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat TPKS, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat TPKS. UU TPKS telah mengatur mengenai restitusi dan kompensasi sebagai salah satu keunggulan UU TPKS. Terpidana atau pihak ketiga bertanggung jawab atas tindakannya secara proporsional memenuhi restitusi korban, keluarga atau tanggungannya. Pasal 33 ayat (7) UU TPKS memandatkan jika harta kekayaan terpidana yang dilelang tidak mencukupi biaya restitusi, maka terpidana dikenai pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokok. Sedangkan Korban menurut Pasal 35 ayat (1) negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka operasionalisasi pemberian kompensasi melalui Dana Bantuan Korban dilakukan setelah dilakukan pembayaran restitusi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

I.1 Tata Cara Pemberian Kompensasi Kepada Korban

Deklarasi *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* menegaskan bahwa mekanisme peradilan dan administrasi harus

dibangun dan dikuatkan untuk membuat korban memperoleh akses pemulihan baik dengan prosedur formal atau informal yang cepat, adil, murah dan dapat diakses.

Kondisi kemampuan Terpidana beragam, sehingga tata cara pembayaran yang akan diatur dalam peraturan turunan UU TPKS memperhatikan keragaman kondisi korban dan/atau keluarganya yang memiliki kebutuhan khusus akibat faktor rasial, umur, bahasa, agama, kewarganegaraan, opini politik, kepercayaan, budaya, kemiskinan, asal etnis dan sosial serta disabilitas. Dalam pengalaman pendampingan terdapat berbagai kondisi korban yang menghadapi kondisi kesulitan mendapatkan ganti kerugian karena keragaman kondisi Pelaku sebagai berikut:¹⁰

1. Pelaku mampu dan bersedia membayar ganti rugi dengan syarat Korban cabut laporan;
2. Pelaku berdasarkan asesmen tidak mampu membayar restitusi;
3. Eksekusi pembayaran restitusi bila Pelaku Meninggal Dunia sebelum dan setelah diputuskan dalam putusan pengadilan; atau
4. Eksekusi pembayaran terhadap Pelaku yang mampu tapi tidak mau membayar.

I.1.1 Prinsip Pemberian Kompensasi

Pemberian kompensasi berpedoman pada prinsip UU TPKS yang mencakup: (1) asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia yaitu pengakuan atas harkat dan martabat korban sebagai manusia yang harus

¹⁰ *Info Sheet Lobby Paper Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual, Jakarta, 2022*

dilindungi, dihormati dan ditegakkan; (2) asas non-diskriminasi yaitu menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak atas dasar beda agama, RAS, etnis, suku, gender, bangsa, warna kulit, status sosial, warna kulit, afiliasi dan ideologi; (3) asas kepentingan terbaik bagi korban yang meletakkan kepentingan korban sebagai pertimbangan utama dalam semua tindakan mengenai korban yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, yudikatif dan eksekutif serta masyarakat; (4) asas keadilan yang mencerminkan perlakuan yang adil dan proporsional bagi setiap warga negara; (5) asas kemanfaatan dimana pemberian dana bantuan korban mampu memberikan manfaat kepada secara khusus kepada korban dan/atau keluarga dan secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara; (6) asas kepastian hukum dimana pemberian dana kompensasi merupakan kerangka hukum yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.

Pemberian Dana Bantuan Korban tidak didasarkan pada apakah Korban dilindungi atau tidaknya oleh LPSK, namun karena dia adalah korban TPKS.

I.1.2 Kelembagaan Pengampu Dana Bantuan Korban

Dalam UU TPKS Pasal 33 ayat (2), disebutkan bahwa Jaksa menyampaikan salinan putusan yang memuat pemberian restitusi kepada LPSK, terpidana dan korban. Kemudian berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK berwenang untuk melakukan penilaian

ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi dalam penyelenggaraan tugas memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Oleh karenanya pengampu Dana Bantuan Korban dan pemberian kompensasi dikelola oleh LPSK.

I.1.3 Mekanisme Pemberian Dana Bantuan Korban

Mengenai tata cara untuk memperoleh kompensasi telah diatur berdasarkan ketentuan PP Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, maka dapat dilihat bahwa kompensasi diperoleh karena ketidakmampuan pelaku memberikan ganti kerugian sepenuhnya dengan cara korban, keluarga atau kuasanya membuat permohonan kepada LPSK. Permohonan disampaikan sebelum ada putusan atau pengadilan perintah kepada Pelaku untuk membayar restitusi. Hal tersebut sebagaimana tampak dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1: Tata Cara Pembayaran Kompensasi

Definisi	Tata Cara
Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.	<i>Pasal 2 ayat (2):</i> Permohonan untuk memperoleh kompensasi diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya.
Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh Pelaku atau pihak ketiga.	<i>Pasal 3:</i> Pengajuan permohonan kompensasi dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.

LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai perlindungan saksi dan korban.	<i>Pasal 5:</i> LPSK memeriksa kelengkapan permohonan kompensasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kompensasi diterima.
Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.	

UU TPKS telah memandatkan pembayaran kompensasi bila pelaku kurang bayar karena harta/sita restitusi tidak mencukupi untuk membayar restitusi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian ketentuan PP Nomor 7 Tahun 2018 tersebut tidak dapat lagi diberlakukan. UU TPKS sebagai UU yang khusus telah memberikan mandat guna percepatan pemenuhan hak pemulihan bagi korban TPKS sehingga korban, keluarga atau kuasanya tidak lagi mengajukan permohonan kepada LPSK untuk mendapatkan pembayaran kompensasi akibat Pelaku kurang bayar restitusi. Namun sebagai cerminan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan maka Penuntut Umum berwenang mengajukan eksekusi berkoordinasi dengan LPSK. Tanggung jawab Pelaku sudah berakhir saat kurang bayar restitusinya telah diganti dengan pidana penjara pengganti. Oleh karenanya pemenuhan hak korban atas restitusi dibayarkan negara melalui kompensasi.

Hakim dalam putusan memerintahkan untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang tidak dibayarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bila harta yang disita tidak mencukupi, maka negara memberikan

kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar sesuai putusan pengadilan.

Pelaksanaan tata cara pemberian kompensasi adalah sebagai berikut:

1. Jaksa membuat Berita Acara pelaksanaan restitusi dan menyampaikan kepada Korban dan Keluarga Korban, Penyidik dan Pengadilan;
2. Dalam hal kurang bayar, Jaksa selain melakukan eksekusi pidana penjara pengganti kepada Terpidana yang kurang bayar juga memberitahukan kepada LPSK mengenai jumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban dan/atau keluarganya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Pelaku dikenakan dan/atau menjalani Pidana Penjara pengganti.
3. LPSK memberikan informasi mengenai pemberian kompensasi kepada Korban dan/atau keluarganya dan Pendampingnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak mendapatkan informasi dari Penuntut Umum,
4. LPSK menyiapkan atau memproses pemberian kompensasi tanpa permohonan Korban dan/atau keluarganya dan Pendampingnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak memberikan informasi mengenai pemberian kompensasi kepada Korban dan/atau keluarganya, kecuali setelah mendapatkan informasi Korban dan/atau Keluarga dan/atau Pendamping menyatakan hal lain terkait kompensasi.
5. Dalam hal Korban dan/atau keluarganya menolak kompensasi maka Korban dan/atau keluarganya menyampaikan kepada

LPSK secara tertulis dan menyumbangkan kembali haknya atas kompensasi kepada Dana Bantuan Korban;

6. Dalam hal Korban dan/atau Keluarganya meminta hak atas kompensasi diberikan dalam bentuk barang atau layanan atau dalam bentuk lain, maka LPSK wajib memproses sebagaimana keinginan Korban dan/atau Keluarganya.
7. Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, maka kompensasi diberikan kepada keluarga korban dan/atau ahli waris korban.
8. Pemberian bantuan ditetapkan dengan keputusan LPSK, keputusan memuat paling sedikit:
 - (1) identitas saksi dan/atau korban penerima kompensasi;
 - (2) jenis kompensasi yang diberikan;
 - (3) jangka waktu pemberian kompensasi;
 - (4) pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi.
9. Bila Pelaku meninggal dunia sebelum ada putusan yang menghukum restitusi, maka perkara dihentikan demi hukum dan dilakukan lelang harta sita restitusi dan restitusi yang telah dititipkan. Bila tidak dilakukan sita restitusi atau tidak ada restitusi yang dititipkan, maka Korban dapat mengajukan kompensasi kepada LPSK sebagaimana pengajuan restitusi. Apabila Terdakwa meninggal dunia sebelum eksekusi atas putusan restitusi dilakukan maka berlaku proses tata cara pemberian kompensasi.

10. Pemberian kompensasi diawasi lembaga pengawas independen. Lembaga pengawas bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan kompensasi kepada korban dan/atau keluarga dan/atau ahli warisnya.

I.1.4 Hak Korban atas Pendampingan Penggunaan Restitusi dan/atau Kompensasi

Pemulihan setelah proses peradilan sebagai hak Korban diantaranya mencakup hak atas pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi sebagaimana mandat Pasal 70 ayat (3) UU TPKS. Penggunaan restitusi dan/atau kompensasi berpusat pada Korban, sehingga perencanaan pemulihan berbasis pada keinginan, harapan dan kebutuhan Korban. Pendamping melakukan asesmen mengenai kebutuhan Korban dalam pemulihan setelah proses peradilan untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik. Pendamping yang dimaksudkan dalam Pasal 70 tidak terbatas hanya kepada LPSK, di mana Pasal 26 UU TPKS menegaskan Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan, termasuk setelah proses peradilan. Pendamping yang dimaksudkan adalah petugas LPSK, petugas UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, pendamping hukum, petugas lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dan Pendamping lain.

I.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pemberian Kompensasi

Korban untuk memantau penyelenggaraan pencegahan dan pemulihan Korban, memberikan dukungan untuk penyelenggaraan pemulihan Korban, berperan aktif dalam penyelenggaraan pemulihan Korban. Dalam pemberian restitusi dan kompensasi Korban, maka masyarakat turut berperan dalam memastikan pemberian restitusi dan kompensasi diterima Korban dan dimanfaatkan Korban untuk pemulihannya. Masyarakat dapat turut mendorong Pelaku membayarkan restitusinya dan memberikan keterangan kepada LPSK agar memberikan kompensasi kepada Korban.

I.3 Pengawasan Pemberian Kompensasi oleh LPSK

Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemulihan korban melalui pemberian kompensasi oleh LPSK, maka LPSK berkoordinasi dengan Menteri, kementerian/lembaga terkait, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak dan disabilitas serta masyarakat.





BAB II

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

I.1 Kesimpulan

1. Dana Bantuan Korban (DBK) berdasarkan Pasal 35 UU TPKS telah membatasi peruntukan pada hadirnya negara melalui pembayaran kompensasi sejumlah restitusi kurang bayar dari pelaku berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
2. Pentingnya revisi PP Restitusi yang telah ada dan dukungan peraturan perundang-undangan yang lain guna pemenuhan hak korban TPKS terkait anggaran layanan bagi korban dan/atau keluarga.
3. Korban dan/atau keluarga dalam mendapatkan kompensasi tidak perlu lagi mengajukan permohonan, namun LPSK mempersiapkan pembayarannya berdasarkan data jumlah restitusi kurang bayar dari Pelaku.
4. Bentuk kompensasi dapat berupa uang, barang atau layanan berdasarkan keinginan, harapan dan kebutuhan korban dan/atau keluarga.
5. Pengawasan pembayaran kompensasi dipantau oleh Menteri, lembaga hak asasi manusia, lembaga anti kekerasan terhadap perempuan dan lembaga perlindungan anak serta masyarakat melalui koordinasi yang dilakukan oleh LPSK.

I.2 Rekomendasi

I.2.1 LPSK

- a. Merevisi PP Restitusi dengan memasukkan mekanisme pembayaran restitusi bagi Tersangka/Terdakwa/Terpidana yang meninggal dunia sebelum Pengadilan memutuskan restitusi atau bagi Pelaku yang sama sekali tidak mampu membayar restitusi akibat tidak memiliki harta yang dapat disita dan/atau dilelang.
- b. Merumuskan PP Dana Bantuan Korban dengan mekanisme pemberian tanpa menunggu pengajuan, tanpa menyulitkan korban dan/atau keluarganya.
- c. Pembahasan PP Dana Bantuan Korban dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

I.2.2 Pendamping UPTD dan Berbasis Masyarakat

- a. Membangun konsep pendampingan penggunaan atau pemanfaatan Dana Bantuan Korban dalam bentuk kompensasi kepada korban dan/keluarga.
- b. Merumuskan Dana Bantuan Korban bagi peningkatan layanan korban, terutama selama perkara belum ada putusan berkekuatan hukum tetap.

I.2.3 KPPPA

Membangun mekanisme pemantauan melalui koordinasi Menteri dengan lembaga hak asasi manusia, anti kekerasan terhadap perempuan, perlindungan anak dan masyarakat dalam rangka pengawasan pemberian Dana Bantuan Korban.

DAFTAR PUSTAKA

Hukum

UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan
Pembangunan Berkelanjutan.

Permen PPA Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Pelayanan PPA.

Jurnal dan Riset

INFID, KPI, YKP. 2022. "Laporan Penelitian Analisis Tantangan Implementasi
dan Kebutuhan Operasionalisasi UU TPKS", Jakarta.

Infosheet Lobby Paper Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan
Seksual. 2022. Jakarta.

Maulana Irfan. 2016. "Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong
Royong Terbaru", Social Work Jurnal, Edisi No. 1, Vol 6, hlm 9.

Sri Nurherwati, "'Aplikasi restitusi: Apakah Ketentuan dalam RUU Tindak
Pidana Kekerasan seksual Sudah Menjawab restitusi sebagai hak
Korban KS?', disampaikan dalam Simulasi Restitusi diselenggarakan
KemenPPPA bekerjasama dengan jaringan Pembela Hak Perempuan
Korban Kekerasan seksual pada 19 Maret 2022 di Hotel Borobudur
Jakarta.

Internet

Sri Nurherwati, “Hak Restitusi Korban Kekerasan Seksual dalam UU TPKS”,
Kompas,

<https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/04/21/hak-restitusi-korban-kekerasan-seksual-dalam-uu-tpks>, dipublikasikan pada tanggal 22 April 2022, diakses pada tanggal 21 September 2022.

CNN Indonesia, “Pakar Hukum Desak Revisi UU Pengumpulan Sumbangan Usai Kasus ACT”,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220709202800-12-819521/pakar-hukum-desak-revisi-uu-pengumpulan-sumbangan-usai-kasus-act>, dipublikasikan pada tanggal 10 Juli 2022, diakses pada tanggal 18 September 2022 pukul 07.00 WIB.

Nawir Arsyad Akbar, “Filantropi Indonesia Dorong Adanya UU Penyelenggaraan Sumbangan”,

<https://www.republika.co.id/berita/rg4b4u423/filantropi-indonesia-dorong-adanya-uu-penyelenggaraan-sumbangan>, dipublikasikan pada tanggal 5 August 2022, diakses pada tanggal 18 September 2022 pukul 07.33 WIB.

Ardito Ramadhan, Wamenkumham Sebut Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual Dapat Diambil dari Pidana Denda”,

<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/06/17060561/wamenkumham-sebut-dana-bantuan-korban-kekerasan-seksual-dapat-diambil-dari>, dipublikasikan pada tanggal 6 April 2022, diakses pada tanggal 28 September 2022 pukul 13.00 WIB.


LAMPIRAN I

BAGAN TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI



LAMPIRAN II

BAGAN PROSES SEJUMLAH RESTITUSI KURANG BAYAR



NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav. 3 No. 105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
021 7819734, 7819735 info@infid.org www.infid.org

FOLLOW US

